



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aka perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan sebagai konsekuensi perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur, khususnya pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, Pasal 2 huruf i diubah, sehingga BAB II, Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah, terdiri atas :

- a. Dinas Pendapatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Pendidikan;
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- o. Dinas Pertambangan dan Energi.

2. Ketentuan BAB IV, Pasal 6 ayat (1) huruf h dan i diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah, sebagai berikut :

a. Dinas Pendapatan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi :
  - a) Seksi Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - b) Seksi Pengkajian Pendapatan Dan Perundang-Undangan;
  - c) Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Tehnis Pemungutan.
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
  - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - b) Seksi Perhitungan dan Angsuran;
  - c) Seksi Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Ketetapan.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
  - a) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi;
  - b) Seksi Pembukuan Persediaan Benda Berharga;
  - c) Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain dan Pelaporan.
6. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan, membawahi :
  - a) Seksi Penagihan dan Keberatan;
  - b) Seksi Pembinaan Pendapatan Desa/Kelurahan;
  - c) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-Lain.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, membawahi :
  - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, membawahi :
    - a) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan;
    - b) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan.
  5. Bidang Irigasi dan Pemanfaatan Air, membawahi :
    - a) Seksi Bina Irigasi;
    - b) Seksi Pemanfaatan Air.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Peningkatan Fisik Gedung dan Tata Ruang, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis;
    - b) Seksi Tata Ruang.
  4. Bidang Pemeliharaan dan Keselamatan Fisik Bangunan, membawahi :
    - a) Seksi Pemeliharaan dan Pemadam Kebakaran;
    - b) Seksi Pendataan.
  5. Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih, membawahi :
    - a) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
    - b) Seksi Air Bersih.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Bina Sarana dan Produksi Industri, membawahi :
    - a) Seksi Pembinaan, Pengembangan Peralatan, Mesin dan Produksi;
    - b) Seksi Informasi Promosi Industri.
  4. Bidang Bina Usaha Industri, membawahi :
    - a) Seksi Bimbingan Usaha Industri dan IKM;
    - b) Seksi Penataan Struktur dan Kawasan Industri.
  5. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi :
    - a) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
    - b) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan.
  6. Bidang Perlindungan Usaha dan Konsumen, membawahi :
    - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa;

- b) Seksi Perlindungan Usaha dan Konsumen.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Budidaya Perikanan, membawahi :
  - a) Seksi Budidaya dan Pembenihan;
  - b) Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit Ikan.
4. Bidang Sumber Daya Kelautan, membawahi :
  - a) Seksi Eksplorasi, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
  - b) Seksi Pendayagunaan dan Teknologi Sumber Daya Kelautan.
5. Bidang Usaha Perikanan, membawahi :
  - a) Seksi Pemasaran dan Investasi Usaha Perikanan;
  - b) Seksi Pengolahan dan Pengembangan Mutu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Kesehatan;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya, membawahi :
  - a) Seksi Promosi dan Peningkatan Mutu Kesehatan;
  - b) Seksi Peran Serta Masyarakat;
  - c) Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Balita;
  - b) Seksi Registrasi dan Akreditasi;
  - c) Seksi Kesehatan Khusus.
5. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahi:
  - a) Seksi Obat dan Zat Berbahaya;
  - b) Seksi Alat Kesehatan;
  - c) Seksi Makanan, Minuman dan Gizi.
6. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
  - a) Seksi Pencegahan Surveillance Epidemiologi;
  - b) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
  - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Pendidikan;

1. Kepala Dinas;



2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    - a) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
    - b) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  4. Bidang TK/SD/SDLB, membawahi :
    - a) Seksi Kurikulum;
    - b) Seksi Kesiswaan;
    - c) Seksi Pembinaan Kelembagaan.
  5. Bidang SMP/SMA/SMK, membawahi :
    - a) Seksi Kurikulum;
    - b) Seksi Kesiswaan;
    - c) Seksi Pembinaan Kelembagaan.
  6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kesenian dan Olah Raga, membawahi :
    - a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    - b) Seksi Seni dan Budaya;
    - c) Seksi Olah Raga.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Sosial, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Swadaya Sosial;
    - b) Seksi Rehabilitasi Sosial;
    - c) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
  4. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja , membawahi :
    - a) Seksi Penempatan dan produktifitas Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja .
  5. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
    - a) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan Ketenagakerjaan;
    - c) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
  6. Bidang Transmigrasi, membawahi :
    - a) Seksi Penyiapan Pelayanan dan Pengembangan;
    - b) Seksi Penyuluhan Pendaftaran Seleksi dan Pemindahan Penduduk.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Program Aplikasi;
    - b) Seksi Pelayanan Media Elektronik;
    - c) Seksi Pengembangan Infrastruktur.
  - 4. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi :
    - a) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran;
    - b) Seksi Pengolahan Data Penduduk;
    - c) Seksi Verifikasi Dokumen Penduduk.
  - 5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    - a) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak;
    - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- j. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    - a) Seksi Tanaman Pangan;
    - b) Seksi Tanaman Hortikultura;
    - c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - 4. Bidang Sarana, Prasarana dan Agribisnis, membawahi :
    - a) Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
    - b) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
    - c) Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis.
  - 5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Peternakan, membawahi :
    - a) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengamatan Penyakit Hewan;
    - b) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dan Residu;
    - c) Seksi Pelayanan Peternakan dan Informasi.
  - 6. Bidang Budidaya dan Pengembangan Agribisnis Peternakan, membawahi :
    - a) Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Peternakan;
    - b) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;
    - c) Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak.



## 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
  - a) Seksi Lalu Lintas;
  - b) Seksi Angkutan;
  - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keselamatan.
4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
  - a) Seksi Lalu Lintas Laut;
  - b) Seksi Kepelabuhan;
  - c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Laut.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
  - a) Seksi Sarana Jalan;
  - b) Seksi Terminal dan Parkir;
  - c) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
6. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
  - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b) Seksi Media Informasi dan Dokumentasi;
  - c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Informasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## l. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemuda, membawahi :
  - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
  - b) Seksi Pemberdayaan Pemuda.
4. Bidang Olah Raga, membawahi :
  - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga;
  - b) Seksi Pembinaan Atlit dan Pelatih.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi ;
  - a) Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-Nilai Tradisional;
  - b) Seksi Musium dan Kependakwaan.
6. Bidang Pariwisata, membawahi :
  - a) Seksi Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana;
  - b) Seksi Usaha Pariwisata.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;

- b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Kelembagaan, membawahi :
    - a) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
    - b) Seksi Hukum dan Advokasi.
  - 4. Bidang Usaha Koperasi, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
    - b) Seksi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam.
  - 5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - b) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis.
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Pembenihan Tanaman, membawahi :
    - a) Seksi Pembenihan dan Pengendalian Peredaran Benih Tanaman;
    - b) Seksi Pengembangan Usaha Pembenihan Tanaman.
  - 4. Bidang Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil, membawahi :
    - a) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
    - b) Seksi Peredaran Hasil.
  - 5. Bidang Rehabilitasi Lahan, Konservasi Tanah dan Perlindungan Tanaman, membawahi :
    - a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
    - b) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pertambangan dan Energi.
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi:
    - a) Seksi Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi.

4. Bidang Kelistrikan dan Migas, membawahi :
    - a) Seksi Inventarisasi, Pengembangan Kelistrikan dan Migas;
    - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kelistrikan dan Migas.
  6. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi :
    - a) Seksi Inventarisasi, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah;
    - b) Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Pada Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.


Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011  
NOMOR 4/D

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH

I. UMUM

Bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang didalamnya mengatur pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahwa dengan telah berdirinya Balai Latihan Kerja dan penyesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tersebut perlu dilakukan perubahan pada 2 (dua) Dinas, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, maka nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan perubahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja, khususnya dalam menangani pelatihan tenaga kerja dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyesuaian dan penataan Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 3 Nopember 2011



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 3 Nopember 2011



**BUPATI BANGKALAN,**  
  
**R. FUAD AMIN**